

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PELALAWAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
(Studi Tentang Izin Operasional Warnet Di Kecamatan  
Pangkalan Kuras)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alfadjar Robet Azeni  
NPM : 177310182**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Alfadjar Robet Azeni  
NPM : 177310182  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, Februari 2021

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pembimbing

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

  
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Alfadjar Robet Azeni  
NPM : 177310182  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 02 Maret 2022  
Sekretaris,

Ketua,

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si  
Anggota

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Krim

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0140 /UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Timbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Ingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Ditetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Alfadjar Robet Azeni
N P M	: 177310182
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan ( Studi tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras ).

Struktur Tim :

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.     | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.        | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si   | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Januari 2022  
Dekan,



Keputusan Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR  
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR  
Yth. Ketua Prodi.....  
Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0140/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 23 Februari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Februari 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

**Nama** : Alfadjar Robet Azeni  
**NPM** : 177310182  
**Program Studi** : Ilmu Pemerintahan  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S.1)  
**Judul Skripsi** : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan ( Studi tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pengkalan Kuras ).**

**Nilai Ujian** : Angka : " 82.66 " ; Huruf : " A "  
**Keputusan Hasil Ujian** : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
**Tim Penguji** :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi , S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH, M.Si	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr. IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Februari 2022

An. Dekan



**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan / Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alfadjar Robet Azeni  
NPM : 177310182  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.


Pekanbaru, 02 Maret 2022

An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si




Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

**ABSTRAK****Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional  
Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras)**

Oleh:

**Alfadjar Robet Azeni**

NPM: 177310182

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Izin Operasional Warnet

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras). Untuk mengetahui hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras). Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan data bersumber dari informan utama dan informan melalui teknik wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ditemukan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi tentang Izin Operasional Warnet di Pangkalan Kuras) secara keseluruhan belum berjalan dengan maksimal. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi tentang Izin Operasional Warnet di Pangkalan Kuras) dikarenakan komunikasi yang tidak dilakukan secara terus menerus, keadaan sumberdaya yang kurang mencukupi, disposisi dalam pengawasan yang bergantung pada anggaran, serta struktur birokrasi yang begitu panjang. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa banyaknya warnet yang tidak memiliki izin di Kabupaten Pelalawan dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada pengusaha, pengawasan pada jenis usaha yang jarang dilakukan, dan panjangnya urusan administrasi yang harus dilalui dalam proses pengurusan izin sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengurus izin operasional warnet.

ABSTRACT

*Implementation of Pelalawan Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Licensing Implementation (Study of Warnet Operational Permits in Pangkalan Kuras District)*

By:

Alfadjar Robet Azeni

NPM: 177310182

*Keywords: Implementation, Regional Regulation, Warnet Operational Permit*

*The purpose of this study was to determine the implementation of Pelalawan Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Implementation of Licensing (Study of Warnet Operational Permits in Pangkalan Kuras District). This is to find out the obstacles to the implementation of Pelalawan Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Implementation of Licensing (Study on Warnet Operational Permits in Pangkalan Kuras District) This type of research is qualitative with data sourced from main informants and informants through interview techniques. Data collection is done through field studies by means of interviews, observation, and documentation. The collected data were classified according to the type and form and then presented descriptively. The results of the study found that the implementation of Pelalawan Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Licensing Implementation (Study of the Warnet Operational Permit at Pangkalan Kuras) as a whole has not been running optimally. Barriers to the Implementation of Pelalawan Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Licensing Implementation (Study on Warnet Operational Permits at Kuras Base) are due to communication that is not carried out continuously, the state of insufficient resources, disposition in supervision that depends on the budget, as well as a bureaucratic structure that is so long. These results conclude that the number of internet cafes that do not have permits in Pelalawan Regency is due to the lack of communication by the government to entrepreneurs, supervision of types of businesses that are rarely carried out, and the length of administrative matters that must be passed in the permit processing process so that people become lazy to take care of operational permits warnet.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UU 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UU Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia secara bertingkat yakni pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagaimana amanat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan".

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

Ayat 14. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Ayat 15. **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. **Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;** dan
  - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. **Komunikasi dan informatika;**
  - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olah raga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;

- q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumber daya mineral;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian; dan
  - h. Transmigrasi.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi di daerah di mana point ketenteraman dan kenyamanan lingkungan sekitar yang berdampak gangguan terhadap kenyamanan kehidupan bermasyarakat di sekitarnya.

Penyelenggaraan penetapan peraturan yang didasarkan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan segala urusannya dengan seluas-luasnya, dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah pusat memberikan pedoman melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ada, yang kemudian dimanifestasikan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Pelalawan memiliki luas kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2014 adalah 386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dalam pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan. Dimana dalam satu izin tersebut adalah perizinan operasional warung internet (warnet). Adapun klasifikasi dan jenis perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 20 berikut:

Klasifikasi Perizinan terdiri dari:

- a. Perizinan Umum;
- b. Izin Operasional;
- c. Izin Lokasi;
- d. Izin Usaha;
- e. Izin Fasilitas, dan
- f. Izin Jenis lainnya.

Dari klasifikasi perizinan di atas, maka Warnet atau Warung Internet tergolong dalam klasifikasi izin operasional. Adapun jenis izin operasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 sebagai berikut:

- a. Izin Operasional Angkutan Sewa/Rental
- b. Izin Operasional Peternakan
- c. Izin Operasional Hotel/Penginapan/Losmen/Wisma/Apartemen
- d. Izin Operasional Tanaman Hias
- e. Izin Operasional Rumah Makan
- f. Izin Operasional Rekreasi dan Hiburan Umum
- g. Izin Operasional Objek Wisata
- h. Izin Operasional Warnet**
- i. Izin Operasional Salon Kecantikan
- j. Izin Operasional Barber Shop
- k. Izin Operasional Pusat Kebugaran/Fitness Centre
- l. Izin Operasional Optical
- m. Izin Operasional Rumah Bersalin
- n. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta
- o. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C
- p. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D
- q. Izin Operasional Klinik Pratama
- r. Izin Operasional Pabrik
- s. Izin Operasional Mini Market
- t. Izin Operasional Super Market
- u. Izin Operasional Rumah Potong Hewan
- v. Izin Operasional Laboratorium
- w. Izin Operasional Pergudangan
- x. Izin Operasional Taman Kanak-Kanan (TK)
- y. Izin Operasional Bimbingan Belajar SD
- z. Izin Operasional Bimbingan Belajar SMP
- aa. Izin Operasional Bimbingan Belajar SMA
- bb. Izin Operasional Bimbingan Belajar Mengemudi
- cc. Izin Operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- dd. Izin Operasional Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)
- ee. Izin Operasional Poultry Shop (Pakan Unggas)
- ff. Izin Operasional Depo Obat Hewan (Obat Unggas dan Vaksin)
- gg. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (Buruh)
- hh. Izin Operasional Panti Asuhan
- ii. Izin Operasional Organisasi Sosial
- jj. Izin Operasional Klinik Hewan, dan
- kk. Izin Operasional Apotek

Pemberian terhadap izin operasional warnet ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengembankan tugas pelayanan perizinan sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan bersifat administratif dan melakukan tindakan sanksi atas pelanggaran izin yang diberikan. Sementara untuk mengatur mengenai jam operasional dan tatanan batas antar komputer ditetapkan dalam Nota Perjanjian Operasional Usaha Warnet/ Game Online/Play Station (PS) yang harus disepakati bersama antara pengusaha dan pemerintah (desa/kelurahan, camat, dan satpol pp). Nota Perjanjian ini diberikan sebelum diterbitkan izin operasional dari DPMPTSP Kabupaten Pelalawan.

Adapun bunyi kesepakatan tertuang dalam Nota Kesepakatan disepakati untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, maka dibuat perjanjian untuk tempat usaha warnet/game Online/play stadion (PS) telah ditetapkan mengenai jam operasional dan ketentuan sekat pembatas sebagai berikut:

1. Waktu operasional:
  - Pukul 08.00 s/d 22.00 Wib untuk anak-anak/pelajar
  - Berlaku 22 jam operasional untuk orang desa dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Buka Jam 08.00 s/d 18.00 Wib
    - Tidak beroperasi dari jam 18.00 s/d 20.00 Wib (Perda Magrib Mengaji)
    - Kembali beroperasi pada jam 20.00 Wib
    - Jumat jam 11.30 s/d 12.30 Wib tidak beroperasi
2. Ketentuan untuk sekat pembatas:
  - Depan : Nampak user dan monitor
  - Samping : ± 150 cm

Nota kesepakatan tersebut menjadi pedoman atau landasan kesediaan pemilik usaha untuk memenuhi atau menaatinya, sehingga kemudian diterbitkan

izin operasional. Selain itu pelaksana atau penyelenggara dari penerbitan perizinan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perizinan dalam Pasal 35 berbunyi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. Melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh pemerintah provinsi;
- e. Merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
- f. Mengelola informasi;
- g. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. Menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- i. Melakukan pengawasan;
- j. Mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggar izin;
- k. Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. Melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. Mengelola pengaduan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan adalah melakukan pemberian izin terhadap usaha-usaha yang berpotensi mengundang orang banyak dan menjadi sumber titik perkumpulan salah satunya adalah warnet. Untuk menyelenggarakan peraturan daerah ini dibutuhkan sosialisasi, penyuluhan dan penyadaran ke masyarakat akan arti pentingnya perizinan yang harus dimiliki dalam menjalankan usaha. Untuk itu peneliti

menetapkan proses penetapan atau pemberian izin dan pengawasan atas usaha yang seharusnya memiliki izin operasional.

Di mana dari data yang diperoleh di tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras terdapat beberapa warnet yang memiliki izin dan tidak memiliki izin. Adapun data tersebut sebagai berikut;

Tabel I.1 Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

No.	Nama Warnet	Keterangan
1	Warnet Rauda	Tidak Ada Izin
2	Warnet Liza	Memiliki Izin
3	Warnet No Name	Tidak Ada Izin
4	Warnet Siman	Tidak Ada Izin
5	Warnet La Viola	Tidak Ada Izin
6	Warnet Supreme	Tidak Ada Izin

Sumber: Olahan Data Lapangan dan Kantor Camat Pangkalan Kuras, 2020.

Satu tahun terakhir pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk penertiban tempat usaha-usaha yang tidak memiliki izin terutama pada warnet yang buka 24 jam dan tidak sesuai dengan ketentuannya yang saat ini telah meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Pelalawan. Padahal setiap usaha harus memiliki izin tidak terkecuali warung internet (Warnet). Adapun jenis izin usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam Pasal 20 ayat (6) disebutkan jenis izin operasional adalah Izin Operasional Warnet;

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa fenomena yang menggambarkan belum maksimalnya pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di lapangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat fenomena di lapangan sebagai berikut :

1. Dari pengamatan lapangan terlihat masih ada ditemukan warung-warung internet yang buka 24 jam dan memiliki sekat-sekat pembatas pada masing-masing meja komputernya. Padahal dalam perizinan ditetapkan jam operasional pukul 08.00 sampai 22.00 dan pembatas  $\pm$  150 cm dari operator dan tidak ada pembuatan ruangan tertentu.
2. Di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Pangkalan Kuras 6 Warnet. Di mana dari jumlah yang ada hanya 1 memiliki izin dan sisanya sebanyak 5 tidak ada warung internet yang memiliki izin operasional dan belum ada penertiban terhadap pelanggar ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Perda Nomor 7 Tahun 2016.
3. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya perizinan usaha terutama warung internet. Padahal dalam Pasal 35 ditetapkan salah satu tugas dan kewenangan dari penyelenggaraan perizinan melakukan sosialisasi peraturan daerah.

Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan tentunya hal tersebut akan berdampak kepada ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat selain itu juga

menyebabkan buruknya citra daerah dengan adanya aktivitas yang meresahkan masyarakat serta berpotensi mendatangkan tindak kriminalitas. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras).
- b. Untuk mengetahui hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras).

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan terutama pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti serta mempelajari masalah implementasi kebijakan.
- c. Secara praktis dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan mengenai pelaksanaan kebijakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang di kemukakan sebelumnya.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Sedarmayanti, 2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan di mana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah

satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005;7). Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadarkan dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadarkan diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya.

Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri.

Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2006;20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu,

pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Oleh Ndraha (2005 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkus menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Manajemen Kebijakan Publik

Menurut Prajudi dalam Syafie (2007;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu. Sementara Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, di mana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkilfli (2005 ; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sukarno (2002 ; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

### 3. Konsep Kebijakan

Menurut Suryadi (2003 ; 64) pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam Purwanto dan Dyah (2012;20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu; *“Policy Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achivement of objektives set forth in prior policy decisions”* yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat,

atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Dyah (2012;20-21), definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*tocarryout*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*tofulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*toproduce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*tocomplete*).

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 ; 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut ;

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003 ; 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 ; 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 ; 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 2009 ;56)

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2004 ; 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut;

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Kelima tahap pembuatan kebijakan di atas dinilai paralel dengan tahapan analisis kebijakan yang dapat digambarkan pada tabel berikut ;

Tabel II.1 Tahapan Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan
a. Perumusan Masalah	a. Penyusunan agenda
b. Peramalan	b. Formulasi kebijakan
c. Rekomendasi	c. Adopsi kebijakan
d. Pemantauan	d. Implementasi kebijakan
e. Penilaian (evaluasi)	e. Penilaian kebijakan

Sumber ; Dunn dalam Nugroho 2004

Berikut ini akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn yaitu sebagai berikut;

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain ;
  - a. Pencarian masalah
  - b. Pendefinisian masalah
  - c. Spesifikasi masalah
  - d. Pengenalan masalah
2. Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan yaitu;
  - a. Akurasi ramalan.
  - b. Kondisi komperatif masa depan.
  - c. Konteks, yaitu konteks institusional, temporal dan historical.
3. Rekomendasi kebijakan, yaitu menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa. Terdapat enam kriteria untuk rekomendasi kebijakan antara lain;
  - a. Efektivitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Perataan
  - e. Responsivitas
  - f. Kelayakan
4. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk memberi informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi yaitu ;
  - a. Ekplanasi
  - b. Akutansi
  - c. Pemeriksaan
  - d. Kepatuhan
5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan yaitu menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “ apa perbedaan yang dibuat ?” kriteria untuk evaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan yaitu ;
  - a. Efektivitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Perataan
  - e. Responsivitas
  - f. Kelayakan

Winter (dalam Nugroho. 2004 ; 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu ;

1. Proses formulasi kebijakan
2. Perilaku organisasi pelaku implementasi
3. Perilaku birokrat pelaksana di tingkat bawah
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi (dalam Wahab, 2008;2). Kebijaksanaan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan.

Menurut Friedrik (dalam Syafiie, 2005 ; 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.

Menurut Parker (dalam Wahab, 2008 ; 140) kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon

terhadap suatu keadaan yang kritis. Sedangkan menurut Wood kebijaksanaan Negara adalah serentetan instruksi atau perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Wahab, 2008 ; 31).

Menurut Islamy (2009 ; 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2004 ; 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau

pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.

#### **4. Implementasi Kebijakan**

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan atau seseorang dalam organisasi. Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Begitu banyak model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh para ahli sehingga susah untuk memilih model implementasi kebijakan yang mana yang paling efektif untuk dipilih dan diterapkan. Dalam bukunya Public Policy

Nugroho menyarankan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang harus tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan antara lain ;

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat, ketepatan kebijakan ini dinilai dari ;
  - a) Sejauh mana kebijakan yang ada memuat hal-hal untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan
  - b) Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan masalah yang ada
  - c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan
2. Tepat pelaksanaannya, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan yaitu;
  - a) Pemerintah
  - b) Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat
  - c) Swasta atau badan pengawas kebijakan
3. Tepat target, berkenaan dengan tiga hal yaitu ;
  - a) Apakah target sesuai dengan yang direncanakan
  - b) Apakah tidak bertentangan dengan kebijakan lain
  - c) Apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain
4. Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu ;
  - a) Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan
  - b) Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan dan interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu;

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dilakukan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2008:149) menyangkut beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu meliputi:

1. Komunikasi, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, di mana pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, jelas dan konsisten.
2. Sumberdaya, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa indikator yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya kewenangan.
3. Disposisi, juga dikenal dengan sebutan sikap para pelaksana merupakan faktor ketiga yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, di mana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus

mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Struktur Birokrasi, merupakan faktor terakhir penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, di mana kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dan melakukan koordinasi dengan baik sesuai Standar Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

### **5. Kebijakan Pemerintahan**

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang

wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2005;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003;6)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk

mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Friedrich (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus deregulatif; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif ; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu ;

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton dalam Lubis, (2007;8) Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah.

Sedangkan menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat di atas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

## **6. Konsep Perizinan**

Menurut Hadjon (1993:2) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus (Hardjon, 1993:2-3).

Pada umumnya sistem izin terdiri dalam Pudyatmoko (2009:17-18) terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin menurut Ridwan (2006: 196-197) yaitu:

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan

pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan menurut Sutedi (2011: 200) dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

1) Untuk adanya kepastian hukum.

- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun motif-motif untuk menggunakan sistem izin menurut Hadjon (1993: 4) dapat berupa:

- a) Mengendalikan perilaku warga
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c) Melindungi objek-objek tertentu
- d) Membagi sumber daya yang terbatas
- e) Mengarahkan aktivitas

### 7. Konsep Warung Internet

Terminologi “*Kubarnates* (dalam bahasa Inggris)” berasal dari bahasa Yunani kuno untuk merekayasa kata “*Cybernetics*” yaitu menamai suatu program studi baru yang mengkaji dan mendalami tentang sistem “*Control*” dan “*Communication*” yang ada hubungannya pada masing-masing (*internal*) maupun interaksi (*eksternal*) antara makhluk ciptaan Tuhan dan mesin hasil rekayasa manusia.

Dua kata (*Control* dan *Communication*) atau 2 C yang menjadi dasar dari *Cybernetics* telah berkembang menjadi 3 (tiga) kata atau 3 C yaitu *computer*, *Communication*, dan *Content* pada *Cybernetics* di era global milenium ini. Penggalan kata *Cyber* kemudian menjadi awal dari berbagai istilah baru di

antaranya *Cyber-Cafe* yang dalam peristilahan bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Warung Internet atau biasa disingkat warnet.

Warung Internet adalah jasa yang ditawarkan oleh pemodel / pengelola jasa internet untuk para pengguna yang membutuhkan informasi yang tersedia di Internet.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang terdahulu untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian Novita Dianty Adma Negara dan Febri Yuliani dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Bukit Tinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Perizinan Usaha Warung Internet (2016) yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi dan indikator penelitiannya dan tahun pelaksanaan penelitian yang berbeda. Sementara terdapat persamaan dari segi metode penelitian yang digunakan dan beberapa teori yang dijadikan sumber rujukan.
- b. Penelitian Ikhsan Rahmat H (2016) dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini yaitu jenis indikator dan objek penelitian. Persamaan dari penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif.

Dengan demikian dari penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang peneliti laksanakan merupakan penelitian lanjutan dari peneliti terdahulu. Hal ini dikarenakan adanya persamaan dari segi permasalahan yang diteliti dan metode yang digunakan. Sementara ada beberapa perbedaan yang mendasar adalah masalah dan lokasi penelitian yang berbeda, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula.

### C. Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikir yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai pedoman dan gambaran langkah penelitian yang dilakukan untuk menguraikan dan menjelaskan penelitian ini sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras)



#### D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut ;

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, dalam penelitian ini pemerintah Kabupaten Pelalawan.
2. Implementasi merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan
3. Kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.
4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
5. Warung Internet adalah jasa yang ditawarkan oleh pemodel / pengelola jasa internet untuk para pengguna yang membutuhkan informasi yang tersedia di Internet.
6. Adapun indikator yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan mengenai implementasi penelitian ini adalah :
  - Komunikasi dalam penelitian ini merupakan langkah atau upaya komunikasi yang dilaksanakan pemerintah dalam mengimplementasi peraturan pemerintah daerah terutama mengenai hal perizinan warnet.

Indikator komunikasi, terdapat tiga sub indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan, variabel komunikasi, yaitu :

- a. Komunikasi yang jelas
  - b. Merancang kegiatan pelaksana
  - c. Koordinasi yang akurat
- Sumberdaya dalam penelitian merupakan sumber daya pelaksana yang disiapkan untuk mengimplementasikan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan. Indikator sumber daya dalam penelitian ini meliputi dua komponen yaitu:
    - a. Kecukupan sumber daya
    - b. Sarana dan prasarana pendukung
  - Disposisi dalam penelitian merupakan pelaksanaan kegiatan untuk mengimplementasikan peraturan daerah yang telah diterbitkan. Indikator disposisi terdiri dari sub indikator berikut:
    - a. Standar operasional prosedur
    - b. Fragmentasi
    - c. Pelaksanaan kebijakan
  - Struktur Birokrasi dalam penelitian ini adalah tata cara pelaksanaan pemberian perizinan yang berlandaskan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan. Indikator struktur birokrasi yang ditetapkan sebagai alat penilaian sebagai berikut:
    - a. Tata cara pemberian izin
    - b. Tata cara pengawasan perizinan

c. Hasil dari perizinan

### E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini dilandasi dari konsep operasi yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Mulyadi, 2015:12)	Implementasi Peraturan Daerah	1. Komunikasi	a. Komunikasi yang jelas b. Merancang kegiatan pelaksana c. Koordinasi yang akurat
		2. Sumberdaya	a. Kecukupan sumber daya b. Sarana dan prasarana pendukung
		3. Disposisi	a. Standar operasional prosedur b. Fragmentasi c. Pelaksanaan kebijakan
		4. Struktur Birokrasi	a. Tata cara pemberian izin b. Tata cara pengawasan perizinan c. Hasil dari perizinan

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini.

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan, informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Sebagaimana dinyatakan Garna (1999:32) pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala yang didapatkan.

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena:

- a. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan implementasi peraturan daerah dan hambatannya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.

- b. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Warung Internet (Warnet) di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi ini disebabkan banyaknya warnet yang beroperasi melebihi jam operasional yang ditetapkan.

### **C. Informan atau Subjek/Objek Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan utama dan informan tambahan.

1. Informan utama
  - a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan,
2. Informan
  - a. Satpol PP Kabupaten Pelalawan
  - b. Camat Pangkalan Kuras,
  - c. Pemilik Warung Internet di Kecamatan Pangkalan Kuras.
  - d. Pengguna Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

### **D. Teknik Perancangan dan Penetapan Informan**

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2012: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian yang ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Informan utama adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Satpol PP Kabupaten Pelalawan, Camat Pangkalan Kuras, Pemilik Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras, dan Informan tambahan yakni masyarakat atau konsumen warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian . Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, indikator penelitian, dan hambatan.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Badan Pusat Statistik tentang Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
3. Jumlah Warnet
4. Kebijakan Perizinan

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Creswell (2014:206) pengumpulan data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan risert yang muncul.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, dimana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk berupa mencari data sebanyak mungkin dari para informan, terutama informan utama.
- b. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan.

- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

### **G. Instrumen Penelitian**

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan; *keenam*, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

### **H. Uji Validitas Data**

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012:117). Jadi data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Reduksi Data**

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

#### b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.


Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

### **I. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Proses analisa data dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar III.1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



(Miles dan Huberman, 2014:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (2014:16-19), yaitu:

*Pertama*, Tahap pengumpulan data: peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

*Kedua*, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang susah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis.

Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

*Ketiga*, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin

*Keempat*, Menarik kesimpulan/verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman

sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

#### J. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Juli tahun 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras).

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021																			
		Juli				September				Desember				Januari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP			x	x	x	x	x	x	x											
2	Seminar UP									x											
3	Revisi UP									x											
4	Revisi Kuisisioner										x	x	x								
5	Rekomendasi Survey											x	x								
6	Survay Lapangan												x	x	x						
7	Analisis data													x							
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	x			
11	Revisi Skripsi																	x	x		
12	Penggandaan Skripsi																		x	x	

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1726, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.256,70 Km<sup>2</sup> dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan : Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 93 pemerintahan Desa dan 12 pemerintahan Kelurahan. 35 desa berada di pinggiran sungai, 8 desa berbatasan dengan laut, 50 desa berada di kawasan perkebunan, PIR Trans dan pedalaman, 12 desa terdapat di kawasan kota sedang dan kecil.

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, Kuala Cenayu Kabupaten Indragiri Hulu serta, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.325.670 Ha atau 13,21 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha). Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 424.600 Ha (32,03 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.250 Ha atau 1,45 % dari luas Kabupaten Pelalawan.

Jarak lurus ibukota kecamatan yang terdekat dengan ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Pangkalan Kerinci  $\pm$  1 km Sedangkan jarak yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar (Tlk Dalam).

## **B. Gambaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pelalawan**

### **1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi BPMP2T.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pelalawan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Pembentukan DPMPTSP ini berdasarkan nomenklatur sebagaimana yang diatur oleh Permendagri RI nomor 100 Tahun 2016 dimana SKPD BPMP2T Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya merupakan penggabungan dari dua kantor sebagai unit pelaksana teknis daerah yaitu bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan/nonperizinan.

Dengan keberadaan DPMPTSP ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggungjawab, integritas dan profesional, ketepatan/ keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun Fungsi


DPMPTSP Kabupaten Pelalawan adalah perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja; pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja; pelaksanaan kegiatan; pembinaan pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu; pengembangan sistem informasi Pelayanan Perijinan Terpadu; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja; pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Adapun Struktur organisasi BPMP2T Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:



Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
2. Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.
3. Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
4. Uraian Tugas:
  - a) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program badan;
  - b) Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan perijinan;
  - c) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perijinan;
  - d) Pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal dan perijinan;
  - e) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan perijinan;
  - f) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

## **2. Sumberdaya BPMP2T**

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPMP2T, didukung oleh 122 (seratus dua puluh dua) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, CPNS berjumlah 10 (sepuluh) orang, Tenaga Honor Pemda 4 (empat) orang, dan Honor Dinas 65 (enam puluh lima) orang.

Dari jumlah kekuatan personil BPMP2T, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan di atas personil yang ditempatkan di UPTD adalah sebagai berikut :

- UPTD Pelabuhan Pangkalan Kerinci yang terdiri dari 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) orang CPNS
- UPTD Pelabuhan Kuala Kampar dengan personil 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 (satu) orang CPNS dan 1 (satu orang) Honor Dinas.
- Selain aparatur yang ditempatkan di UPTD, BPMP2T Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan juga menempatkan Kontributornya sebanyak 12 orang pada 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Pelalawan.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi Tentang Izin Operasional Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras) dan faktor penghambatnya, maka terlebih dahulu peneliti jabarkan identitas informan sebagai gambaran sumber informasi yang memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

Identitas responden yang peneliti klasifikasikan dalam bentuk tabel mengenai nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan/jabatan para informan penelitian ini. Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No	Informan	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan/ Jabatan
1	Syamsi. MS, SH	48	Laki-laki	S-1	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
2	Nurman	34	Laki-laki	S-1	Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan
3	Zulfian	38	Laki-laki	S-1	Sekretaris Camat Pangkalan Kuras
4	Zulfikasi, S.Sos	33	Laki-laki	S-1	Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras
5	Rosadi	30	Laki-laki	SMA	Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

Sumber: Olahan Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari segi usia semua informan berada pada tingkatan yang sangat produktif. Di mana usia informan berada pada kisaran 30 tahun sampai dengan 40 tahun, sehingga dengan usia yang sudah dewasa dan matang ini tentunya telah banyak pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan dalam hal pelaksanaan peraturan daerah terutama mengenai izin operasional warnet di Kabupaten Pelalawan.

Kemudian dari segi jenis kelamin terdapat 5 orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat homogen yang hanya diwakili dari jenis kelamin laki-laki. Sementara dari tingkat pendidikan yang dimiliki informan terdapat tingkat pendidikan yang paling banyak jumlahnya yakni berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1), kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan SMA.

Dengan demikian jelaslah bahwa informan pada penelitian ini memiliki segi usia yang berada pada usia produksi, dan telah terwakili dari jenis kelamin, serta informan telah mengecapi berbagai tingkat pendidikan secara formal. Hal ini tentunya bisa mendukung dalam memberikan berbagai informasi seputar permasalahan penelitian yang peneliti teliti.

## **B. Hasil Penelitian**

Dalam pengimplementasian kebijakan izin operasional warnet tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi, antara lain:

## 1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer kebijakan izin operasional warnet tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam pemberian izin.

Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian berupa komunikasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat dan stakeholder mengenai izin operasional warnet. Untuk lebih jelas mengenai indikator komunikasi ini, maka hasil penelitian yang telah diperoleh berikut ini.

### a. Komunikasi Yang Jelas

Komunikasi yang jelas merupakan komunikasi yang disampaikan pelaksana peraturan daerah yakni Dinas yang telah ditetapkan dalam menyampaikan izin operasional warnet kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan didapat informasi bahwa:

Implementasi itu merupakan terapan, terapan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan di Kantor Dinas Pelayanan Terpadu. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya Perda pelayanan diberikan kepada masyarakat jadi terarah dan mempunyai dasar

hukum yang kuat. Kemudian dari sisi lain dengan adanya Perda dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sasaran dalam Perda ini salah satunya adalah pelaku usaha Warnet dengan cara sosialisasi, brosur, dan komunikasi dengan pihak kecamatan (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan diketahui:

Semua Perda sudah telekomunikasi dengan sesama instansi pemerintah maupun telah disampaikan kepada masyarakat (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras diperoleh informasi bahwa:

Kecamatan melakukan komunikasi dengan instansi terkait mengenai pemberian rekomendasi perizinan khususnya Warnet (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan para informan menunjukkan bahwa izin operasional warnet di Kabupaten Pelalawan telah telekomunikasi antar instansi yang terkait dalam proses mengeluarkan perizinan. Mulai dari rekomendasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai pengurusan izin di DPMPTSP Kabupaten Pelalawan.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras mengatakan:

Mengetahui tentang adanya peraturan tentang izin operasional Warnet (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Begitu juga dengan masyarakat yang memiliki usaha warnet telah mengetahui adanya izin operasional warnet yang harus dimiliki dalam menjalankan usahanya. Sampai saat ini ada beberapa warnet yang mengurus legalitas usaha warnet sampai sebatas rekomendasi dari Camat saja, sedangkan

untuk izin operasional warnet sampai saat ini belum ada pengusaha yang memilikinya. Di mana usaha warnet dijalani hanya mengandalkan surat rekomendasi dari tingkat kecamatan saja.

Hasil pengamatan lapangan yang peneliti lakukan terlihat bahwa komunikasi antar instansi yakni dari pemangku kewenangan pemberian izin yakni DPMPTSP Kabupaten Pelalawan telah menjalin komunikasi antar lini sampai ke tingkat kelurahan. Namun sampai saat ini usaha warnet yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras belum satupun memiliki izin operasional, yang ada hanya sebatas rekomendasi operasional dari tingkat kecamatan.

Pemerintah daerah melalui DPMPTSP Kabupaten Pelalawan bersama instansi lainnya yang terkait telah mengomunikasikan Perda perizinan yang salah satunya tentang Izin operasional Warnet. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah telah mengomunikasi Perda Perizinan kepada masyarakat terutama pemilik Warnet yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras.

#### b. Merancang Kegiatan Pelaksana

Pelaksanaan Perda di lapangan tidak serta merta bisa dilakukan begitu saja, sehingga dibutuhkan rancangan kegiatan agar tepat sasaran. Begitu juga dengan pelaksanaan Perda Perizinan yang di dalamnya terdapat Izin Operasional Warnet juga disampaikan kepada masyarakat.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan memberikan informasi bahwa:

Berdasarkan kebijakan, sebelum Perda di buat terlebih dahulu dilihat kondisi lapangan apa yang harus di Perda kan dan harus di evaluasi atau dinilai terlebih dahulu (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan juga dikatakan bahwa:

Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi Perda (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras mengatakan :

Kegiatan yang dijalani berupa penyampaian secara berulang mengenai usaha yang harus memiliki izin (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan memberikan penjelasan bahwa Perda tentang perizinan ini dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten. Khususnya mengenai izin operasional warnet ditetapkan sebagai salah satu jenis usaha yang harus memiliki izin, dikarenakan semakin berkembang dan maraknya usaha-usaha warung internet dengan menyediakan beragam fasilitas sehingga dibutuhkan pengaturan agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan. Salah satu cara yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha warnet adalah dilakukan sosialisasi secara berulang dan memberi pemahaman arti pentingnya perizinan dalam menjalankan usaha. Sosialisasi dilakukan di tingkat pemerintah kelurahan, kecamatan, dan DPMPTSP.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras menginformasikan bahwa:

Belum mendapatkan izin (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang telah disampaikan informan penelitian di atas jelas memberikan pandangan kepada peneliti bahwa pelaksanaan kegiatan dalam mengimplementasi Peraturan Daerah dimulai dari adanya perencanaan

pelaksanaan atas perda tersebut dan cara menyampaikan kepada masyarakat. Hasil ini dengan terang mengatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan masyarakat secara terencana.

Pengamatan yang telah peneliti lakukan terpantau bahwa adanya kegiatan sosialisasi mengenai perizinan pada usaha warnet yang telah dilakukan pemerintah daerah melalui kelurahan dan kecamatan. Kemudian sosialisasi sekaligus saat melakukan operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP pada beberapa jenis usaha yang dianggap meresahkan masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa izin operasional warnet telah dirancang sedemikian rupa, sehingga perizinan ini telah diketahui oleh para pengusaha.

Temuan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah melalui DPMPTSP dan perangkat pemerintah lainnya telah merancang berbagai langkah untuk pelaksanaan perda tentang perizinan mulai dari tingkat kelurahan sampai ke Satpol PP dan DPMPTSP dalam mensosialisasikan izin operasional warnet. Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah daerah melalui instansi yang ada telah merancang berbagai kegiatan untuk melaksanakan perda tentang perizinan di Kabupaten Pelalawan.

#### c. Koordinasi Yang Akurat

Koordinasi antar lini dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan yang salahnya adalah Peraturan Daerah. Di mana peraturan daerah yang diterbitkan tentunya memiliki tujuan dan sasaran, sehingga dibutuhkan koordinasi para pelaksana agar Perda ini dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan mengatakan bahwa:

Dengan langkah menyatukan visi, sehingga tercapainya maksud dari penerbitan Perda ini. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan memberikan tanggapan:

Koordinasi antar lini pelaksana Perda (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras diperoleh informasi:

Koordinasi antar lini di pemerintahan (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam mengimplementasi perda tentang perizinan telah melakukan langkah koordinasi antar lini, sehingga perda tentang perizinan ini bisa dijalankan di lapangan. Di mana dalam pemberian izin DPMPTSP Kabupaten Pelalawan menjadi ujung dari penerbitan izin, sehingga harus berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam hal pemberian rekomendasi mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan koordinasi dengan Satpol PP mengenai ketenteram dan ketertiban umum serta penegakan Perda.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras mengatakan bahwa:

Sudah dikomunikasikan (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Pernyataan yang disampaikan pemilik usaha warnet menjelaskan bahwa perda perizinan khususnya izin operasional warnet telah tersampaikan kepada

pemilik usaha. Dengan demikian pengusaha telah mengetahui dengan jelas bahwa usaha yang dijalannya harus memiliki izin dari pemerintah daerah, sehingga usaha tersebut legal untuk dijalankan.

Pengamatan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa dari segi komunikasi mengenai perda perizinan telah tersampaikan dengan baik, sehingga informasi mengenai perizinan warnet sampai kepada pengusaha. Namun begitu di Kecamatan Pangkalan Kuras belum ada satupun warnet yang mendapatkan izin operasional dan pengusaha masih mengandalkan rekomendasi operasional usaha dari tingkat kecamatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengomunikasikan Perda tentang perizinan kepada masyarakat, sehingga semua pemilik usaha Warnet mengetahui bahwa usaha yang dijalannya harus memiliki izin.

Temuan hasil penelitian khususnya pada indikator komunikasi ini telah terlaksana dengan baik. Di mana pemerintah daerah dalam melaksanakan perda perizinan ini khususnya izin operasional warnet telah menjalankan komunikasi yang jelas, merancang berbagai kegiatan pelaksana, dan koordinasi yang akurat sehingga perda perizinan ini dapat dijalankan dan diketahui para pengusaha warnet di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan tidak terkecuali di Kecamatan Pangkalan Kuras.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya dalam penelitian ini adalah sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Pelalawan untuk mendukung penerapan peraturan daerah

dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari izin operasional Warnet.

a. Kecukupan Sumberdaya

Kecukupan sumberdaya dalam menjalankan sebuah peraturan sangat penting diperhatikan dan dipenuhi. Di mana sumberdaya bisa saja berasal dari manusianya dan juga sarana prasarana pendukung.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan mengatakan:

Kepala Bidang Perizinan dibantu oleh Kasi dan staf yang ada di bidangnya. Kemudian juga memerlukan tenaga instansi terkait seperti Dinas PUPR, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Lingkungan Hidup, dan dinas-dinas lainnya yang saling berkaitan. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Saat ini personil Penegak Perda sudah cukup dalam menjalankannya (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras

Untuk di tingkat kecamatan sudah sangat memadai (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan oleh informan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam mengimplementasi perda tentang perizinan ini semua instansi yang terlibat telah menetapkan bagian ataupun personil untuk menjalankannya. Dimana pada DPMPSTSP telah menetapkan bidang perizinan dengan diperkuat oleh 18 orang personil dalam memberikan pelayanan

pengurusan izin oleh masyarakat tidak terkecuali izin operasional warnet. Sementara dari Satpol PP sebagai instansi pengawal dan penegak Perda telah menyiapkan personil pada bidang Penegakan Perda untuk memantau, mengawasi, dan mengamankan pelanggar perda. Sedangkan di tingkat kecamatan telah ditetapkan seksi pemerintahan untuk memberikan pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengurusan izin operasional warnet. Dengan begitu jelaslah bahwa dari segi personil atau sumber daya pelaksana perda tentang perizinan khususnya izin operasional warnet telah dipersiapkan.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan pengusaha warnet, bahwa dalam pengurusan izin operasional hanya bisa dilakukan pada DPMPTSP Kabupaten saja, sementara di tingkat kelurahan dan kecamatan hanya diberikan rekomendasi operasional untuk ditindak lanjuti pada instansi berwenang dalam memberikan izin operasional.

Pengamatan yang peneliti lakukan bahwa kesiapan personil dalam menjalankan perda tentang perizinan ini telah terpenuhi di semua instansi terkait. Mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan yang telah ditugasi bagian tertentu untuk mengeluarkan rekomendasi sampai ke DPMPTSP Kabupaten sebagai instansi yang mengeluarkan izin. Sementara untuk pengawasan, penegakan perda dilakukan Satpol PP yang selalu melakukan patroli dan menetapkan titik-titik atau jenis usaha tertentu yang menjadi sasaran sebagai tempat yang melanggar perda,

sehingga sering kali ditemui beberapa jenis usaha seperti warnet beroperasi tidak memiliki izin operasional maupun rekomendasi operasional dari tingkat kecamatan.

Pada penelitian ini diketahui dengan jelas bahwa pelaksana dari Perda tentang Perizinan Kabupaten Pelalawan diemban oleh DPMPTSP, sehingga jelas bahwa dari segi sumber daya manusia telah dimiliki instansi ini dalam menjalankannya. Namun begitu proses pelaksanaan Perda ini dilakukan secara berjenjang mulai dari rekomendasi sampai ketitik izinnya.

#### b. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan peraturan daerah. Di mana sarana dan prasarana pendukung menjadi hal yang membantu untuk suksesnya pelaksanaan dalam menjalankan peraturan daerah.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Mempunyai sarana mobil pelayanan, jaringan internet dan personil yang profesional di bidangnya. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Sarana prasarana yang ada sangat mendukung (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras

Sudah sangat baik sarana prasarana pendukung yang ada di Kecamatan (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan gambaran kepada peneliti bahwa dalam menjalankan Perda tentang perizinan instansi pelaksana telah dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung yang lengkap dan memadai, sehingga dari segi sarana prasarana tidak lagi menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang berurusan mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten Pelalawan.

Hasil pengamatan di lapangan bahwa pelaksanaan perda khususnya pada izin operasional warnet bukan tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik. Di mana dalam mendukung kegiatan pemberian izin, DPMPTSP telah dipersiapkan dengan kendaraan roda empat atau kendaraan yang bisa bergerak dengan perlengkapan yang sangat baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan izin. Di mana kendaraan roda empat yang dimiliki ini didukung dengan berbagai fasilitas pendukung yang membantu pegawai menjalankan fungsinya seperti adanya generator/tenaga listrik, laptop, printer, dan terkoneksi jaringan internet, sehingga dengan mudah bisa menjangkau masyarakat.

Temuan penelitian ini dikatakan bahwa dari segi sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan peraturan daerah telah berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang baik dan sebagaimana diharapkan dalam pemberian izin operasional warnet.

Indikator sumber daya ditemukan bahwa dalam melaksanakan peraturan daerah tentang perizinan terutama pada izin operasional warnet, semua instansi yang terkait dalam proses pemberian izin ini mulai dari tingkat kelurahan,

kecamatan, sampai ke DPMPTSP Kabupaten Pelalawan telah sangat mencukupi sehingga bukan mustahil pemberian pelayanan pengurusan izin operasional dapat dilayani dengan baik. Kemudian instansi-instansi yang terkait didukung dengan sarana prasarana pendukung yang memadai, sehingga implementasi dari Perda Perizinan di Kabupaten Pelalawan khususnya pada pemberian izin operasional warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras bisa dilakukan dengan baik dan semua pengusaha bisa memperoleh izin operasional warnet.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dalam penelitian ini adalah langkah yang dirancang dan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan amanat yang tertuang pada peraturan daerah tentang perizinan yang salah satu isi di dalamnya adalah izin operasional warnet. Dengan demikian, sikap yang diperlihatkan berupa komitmen pegawai dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut sebagai berikut:

#### a. Standar Operasional Prosedur

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Kalau masalah waktu jika masyarakat meminta izin itu semua sesuai dengan prosedurnya (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Standar operasional prosedur izin telah ditetapkan instansi pelaksana (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras

Standar pemberian perizinan sudah ditetapkan di Dinas terkait (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan memberikan penjelasan bahwa dalam pengurusan izin operasional warnet telah ditetapkan standar operasional prosedur. Di mana pemilik usaha harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP, alur izin dikeluarkan mulai dari adanya rekomendasi dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan, kemudian perlengkapan administrasi lainnya seperti identitas, dan sebagainya yang diajukan kepada DMPTSP Kabupaten. Setelah semua berkas atau persyaratan terpenuhi, pegawai DPMPTSP melakukan survey lapangan untuk memastikan kebenaran tempat usaha dan dampak yang bakal ditimbulkan atas usaha tersebut, kemudian tim survey memberikan rekomendasi diterima atau ditolak. Dengan demikian panjangnya alur pemberian izin operasional warnet ditetapkan sebagai bagian dari standar operasional prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian izin dan berdampak yang kurang baik untuk masa mendatang.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

Izin dari lingkungan usaha, kemudian dilanjutkan rekomendasi dari Lurah, lalu ke Camat, dan kemudian ke Dinas Kabupaten untuk mendapatkan izin (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan pengusaha jelas menggambarkan bahwa proses pengurusan izin operasional warnet membutuhkan waktu yang panjang. Dikarenakan banyak surat rekomendasi yang harus diurus kemudian tentunya

membutuhkan biaya, sehingga ada pengusaha warnet khususnya di Kecamatan Pangkalan Kuras hanya mengurus rekomendasi izin operasional sampai ke tingkat Kecamatan saja dan malahan pengusaha warnet lainnya hanya mengurus rekomendasi sebatas pada tingkat RT/RW.

Hasil pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan terlihat dengan jelas bahwa proses atau prosedur pengurusan izin operasional warnet sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di mana proses tersebut mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi (identitas, rekomendasi, imb) dan sebagainya, lalu setelah berkas masuk dilakukan pengecekan dan survey lapangan, selanjutnya diambil keputusan untuk diterima atau ditolak untuk memberikan izin operasional warnet. Panjangnya proses pengurusan izin operasional warnet ini membuat pengusaha warnet yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras tidak satupun yang memiliki izin. Di mana dari 4 usaha warnet yang ada hanya 1 pengusaha memiliki rekomendasi izin operasional dari pihak Kecamatan, selebihnya berjalan dengan begitu saja tanpa ada izin dan jikalau ada hanya surat keterangan dari RT/RW setempat.

Dalam menjalankan perda tentang perizinan, DPMPTSP Kabupaten Pelalawan telah menetapkan standar operasional pemberian izin operasional kepada pengusaha Warnet. Dimana prosedur perizinan dimulai dari permohonan dari pengusaha ke Dinas dengan membawa semua persyaratan yang telah ditetapkan. Semua standar operasional prosedur pengurusan izin operasional warnet harus dilalui untuk mendapatkan izin yang sesuai ketentuan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi pada penelitian ini adalah langkah-langkah pengembangan yang dilakukan untuk mengimplementasi peraturan daerah mengenai perizinan oleh instansi terkait.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Melalui sosialisasi, penyebaran brosur, dan media sosial (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Melalui sosialisasi dengan komunikasi yang terus menerus kepada masyarakat (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras

Melakukan sosialisasi Perda (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Gambaran dari tanggapan yang disampaikan para informan bahwa pemerintah daerah melalui DPMPTSP Kabupaten Pelalawan telah melakukan sosialisasi perda ke pada masyarakat, sehingga semua masyarakat terutama pengusaha Warnet telah mengetahui akan adanya izin operasional atas usaha yang dijalaninya.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan terlihat jelas bahwa langkah sosialisasi yang paling menonjol dilakukan oleh instansi terkait dalam mengimplementasi perda perizinan yang salah satunya ada izin operasional warnet. Di mana sosialisasi dilakukan dalam bentuk mengingat masyarakat melalui pemasangan baleho dan spanduk di berbagai titik yang bisa dilihat orang

banyak. Hal ini tentunya merupakan satu cara yang bisa diterapkan secara terus menerus dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang agak lama.

Temuan penelitian pada fragmentasi yang dilakukan instansi terkait adalah melakukan sosialisasi dan komunikasi secara terus menerus, sehingga memberi dampak pengingat kepada masyarakat yang harus memiliki izin pada setiap jenis usaha atau kegiatannya yang dijalani terutama pada penelitian ini kegiatan usaha warnet.

### c. Pelaksanaan Kebijakan

Dalam setiap kebijakan yang telah diterbitkan tentunya juga diiringi dengan pelaksana atas kebijakan tersebut. Di mana dalam Perda tentang perizinan ini ditetapkan pelaksana utama adalah DPMPTSP Kabupaten Pelalawan untuk mengeluarkan izin, yang dibantu mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dalam mengeluarkan rekomendasi. Kemudian dibantu dengan Satpol PP dalam penegakan dan pengawasan Perda tersebut.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten yang mengurus tentang perizinan tersebut. Pelaksanaannya diakui ada beberapa Warnet yang tidak memiliki izin dan ada juga beberapa warnet yang memiliki izin. Izin Warnet dikeluarkan dengan syarat yang telah ditentukan (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Perizinan dimulai dari tingkat RT, RW, Lurah, Camat, dan Dinas Pelaksana yang bertugas mengeluarkan perizinan (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras

Kebijakan dilaksanakan dari tingkat paling rendah yakni RT sampai ke Dinas yang berwenang memberikan perizinan (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan oleh informan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam pelaksanaan Perda tentang Perizinan khususnya pada izin operasional pelaksana dari Perda ini dimulai dari tingkat paling bawah yakni adanya surat keterangan dari RT/RW yang kemudian dilanjutkan rekomendasi dari pihak kelurahan/desa dan rekomendasi operasional dari camat, lalu penerbitan izin pada DPMPTSP setelah melalui standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

Pengawasan dari masyarakat cukup baik. (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Hasil temuan lapangan dari segi pengawasan dan penegakan hukum, pelaksanaan di lapangan dilakukan instansi terkait dalam menegakan perda yakni Satpol PP dan juga kelurahan maupun kecamatan yang turut serta melakukan pengawasan dan penegakan dalam menghindari terjadinya gangguan ketertiban dan ketenteraman umum pada jenis usaha yang mendatangkan orang banyak atau tempat berkumpul. Dengan demikian jelaslah bahwa pelaksana dari perda perizinan telah ditetapkan dan sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksana dari kebijakan peraturan daerah tentang perizinan dimulai dari tingkat Pemerintah desa, pemerintah

kecamatan, dan pemerintah kabupaten yang mengurus tentang perizinan tersebut. Pelaksanaannya diakui ada beberapa Warnet yang tidak memiliki izin dan ada juga beberapa warnet yang memiliki izin. Izin Warnet dikeluarkan dengan syarat yang telah ditentukan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah tahapan pemberian izin yang dilakukan instansi terkait dalam melaksanakan Perda tentang Perizinan. Di mana tata cara yang dilakukan dalam memberikan izin operasional warnet yang dilakukan pengusaha.

##### a. Tata Cara Pemberian Izin

Tata cara pemberian izin merupakan langkah yang dilakukan dalam mengeluarkan dan memberikan izin atas usaha atau kegiatan yang dijalani individu, kelompok, maupun badan. Di mana tata cara pemberian izin ini dilakukan dengan mengacu pada SOP yang ada pada DPMPSTSP Kabupaten Pelalawan.

Bapak Syamsi, MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Pengusaha Warnet mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui pegawai-pegawai yang sudah disiapkan oleh Dinas, kemudian tim survey turun ke lapangan untuk melihat lokasi dan melihat adanya risiko. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Alur perizinan sudah ditetapkan instansi pelaksana (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras

Semua prosedurnya bisa diperoleh di Dinas PMPTSP (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

Izin menyesuaikan dari RT, RW, Lurah, Camat, sampai ke Dinas Kabupaten (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Hasil tanggapan yang disampaikan para informasi di atas memberikan gambaran bahwa tata cara pemberian izin dilakukan mulai dari rekomendasi dari RT, RW, Lurah, Camat yang seterusnya dilakukan pengurusan izin operasional Warnet di DPMPTSP Kabupaten Pelalawan. Di mana dengan mengikuti alur prosedur yang ditetapkan, maka barulah suatu izin dapat diberikan ataupun permohonan ditolak dengan alasan yang dapat diterima oleh pemohon.

Pengamatan lapangan yang peneliti lakukan terlihat bahwa tata cara pemberian izin khususnya pada izin operasional warnet dimulai dari pengurusan surat keterangan RT/RW yang dilanjutkan kepada Lurah/Desa lalu ke tingkat Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi izin operasional, kemudian dilanjutkan pada instansi berwenang yakni DPMPTSP Kabupaten Pelalawan yang berwenang mengeluarkan izin.

Temuan dari hasil penelitian mengenai tata cara pemberian ini telah ditetapkan dengan baik dan dijalani para pengurus izin secara berantai, sehingga apabila izin dikeluarkan semua instansi dengan jelas mengetahui keberadaan dari usaha tersebut. Begitu juga dengan izin operasional warnet semua langkah yang

ditetapkan harus dilalui untuk mendapatkan izin operasional warnet dari pemerintah daerah, sehingga usaha yang dijalani dapat dikatakan legal.

#### b. Tata Cara Pengawasan Perizinan

Pengawasan perizinan dilakukan sebagai bahan evaluasi akan pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan. Pengawasan izin bisa dilakukan mulai dari tingkat RT sampai pada Satpol PP juga didukung dengan peran serta masyarakat dalam mengawasi kegiatan yang ada di masyarakat, seperti pengawasan atas operasional warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang pengawasan pengendalian akan turun di setiap Kecamatan untuk mengawasi Warnet-Warnet yang beroperasi dan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Dari Satpol PP melakukan pengawasan secara terus menerus dengan patroli dan pemeriksaan ke lokasi bila ada laporan dari masyarakat (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras

Pengawasan dilakukan bersama baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah di tingkat kecamatan (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

Ada pengawasan dari pemerintah, tapi jarang-jarang. (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa pengawasan atas izin yang telah diberikan dilakukan secara terus menerus dengan waktu yang tidak ditetapkan. Di mana pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari satu instansi saja tetapi dari seluruh instansi terkait mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, Satpol PP, sampai pada DPMPPTSP itu sendiri kemudian dibantu dari peran serta masyarakat yang terlibat dalam memberikan pengawasan.

Pengamatan lapangan yang dilakukan terlihat di Kecamatan Pangkalan Kuras pengawasan atas operasional warnet yang ada dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan yang dilakukan pada waktu yang tidak ditetapkan. Hal ini dikarenakan kawasan pemerintah dengan beberapa lokasi warnet tidak terlalu jauh sehingga setiap hari pun sambil lewat bisa mengawasi operasional warnet yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa jarangya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah pada semua lini usaha yang harus memiliki izin yang salah satunya adalah warnet.

#### c. Hasil Dari Perizinan

Hasil dari perizinan bisa diartikan dalam banyak hal baik itu dari segi ekonomi yang berarti adanya penambahan nilai yang diperoleh dari izin yang diurus. Kemudian dari sosial budaya yang berarti izin usaha yang telah dikeluarkan memperhatikan dampak baik buruknya, sehingga keberadaan suatu usaha dalam hal ini warnet tidak akan memberi dampak negatif yang besar bagi masyarakat sekitar.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Tidak Mempunyai target akan tetapi jika ada permohonan yang masuk akan di proses dengan cepat. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Bertambahnya jumlah PAD Kabupaten Pelalawan dari retribusi perizinan (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras

Tentunya membuka peluang penambahan PAD bagi daerah (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan sangat jelas mengatakan bahwa pemberian izin berdampak akan meningkatkan penambahan nilai ekonomi bagi daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan adanya pemberian izin akan ada retribusi yang diterima dari masyarakat yang mengurusnya. Hasil ini tentunya secara langsung memberikan sumbangan kepada daerah dalam menambah penghasilan daerah, sehingga keberadaan suatu usaha sangat penting untuk mengurus izin agar berdampak bagi daerah dan juga usaha itu sendiri dalam hal legalitas usaha.

Pengamatan lapangan yang peneliti lakukan terlihat jelas bahwa khusus untuk izin operasional warnet sampai saat ini di Kecamatan Pangkalan Kuras tidak satupun memiliki izin yang dikeluarkan DPMPTSP, sehingga tidak ada pemasukan atau kontribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pengusaha warnet yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa struktur birokrasi dalam pengimplementasian Perda tentang Perizinan khususnya pada Izin Operasional Warnet telah ditetapkan dengan baik, sehingga masyarakat tinggal mengikuti alur yang ada untuk mendapatkan izin operasional warnet.

### **C. Hambatan Implementasi Perda Tentang Perizinan**

Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini pada pengimplementasian Perda tentang Perizinan terutama pada izin operasional warnet.

#### **1. Komunikasi**

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Komunikasi yang dilakukan tidak secara terus menerus mengingatkan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lupa akan pentingnya perizinan. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurman selaku Pegawai Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Terbatasnya rentang komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021)

Tanggapan informan di atas mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam mensosialisasikan, mengingatkan, dan menyampaikan kepada masyarakat tidak dilakukan secara terus menerus. Hal ini tentunya menjadi satu hambatan dalam berkomunikasi yang dilakukan pemerintah untuk mengingatkan masyarakat agar memiliki atau mengurus izin atas usaha yang dijalaninya.

Pengamatan yang peneliti lakukan komunikasi yang diperlihatkan dalam melaksanakan Perda Perizinan adalah pemasangan baleho yang berada di depan kantor DPMPTSP Kabupaten Pelalawan dan spanduk-spanduk pada beberapa Kantor Camat salah satunya di Kantor Camat Pangkalan Kuras. Namun yang menjadi hambatannya tidak seluruh masyarakat pengusaha warnet datang ke kantor camat atau pun kantor DPMPTSP, sehingga komunikasi tersebut kurang tersampaikan pada sasarannya.

Hambatan yang paling terlihat jelaslah adalah kurangnya jalinan komunikasi dalam melaksanakan peraturan daerah pada semua lini yang terlibat, sehingga perda tentang perizinan khususnya pada izin operasional warnet tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini berdampak dari sedikitnya jumlah warnet yang mengantongi izin operasional, sehingga aktivitas warnet telah melanggar ketentuan yang ada.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya adalah motor penggerak dalam menjalankan peraturan daerah terutama pada perda tentang perizinan. Di mana perda tentang perizinan ini diberikan kewenangan kepada DPMPTSP sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan perizinan, sehingga dibutuhkan sumber daya yang cukup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Kurangnya pegawai atau staf yang berstatus PNS, sehingga dalam menjalankan pekerjaan diperbantukan dari tenaga honorer. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Dari sisi pemerintahan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki terutama pegawai yang berstatus PNS, sehingga banyak pegawai yang bekerja pada DPMPTSP berstatus honor dan tentunya hal ini menjadi rentan dalam kelangsungan administrasi pemerintahan yang baik. Di mana bila terjadi pengurangan ataupun pemberhentian pada pegawai honorer, maka akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintah khususnya pada pemberian izin.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

Adanya kenakalan remaja (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Sedangkan dari segi pemilik usaha, tingginya angka kenakalan remaja menjadi suatu masalah yang dihadapi dalam menjalankan usahanya, sehingga dibutuhkan koordinasi semua lini dalam memberikan keadaan lingkungan yang kondusif salah satunya caranya adalah adanya pengawasan dari pemerintah secara berkelanjutan.

Pengamatan lapangan terlihat bahwa dalam melaksanakan Perda tentang Perizinan sumber daya yang ada segi kuantitasnya maupun kualitasnya kurang memadai. Di mana jumlah instansi dan pegawai yang menangani masalah perizinan dilakukan secara berjenjang atau berantai mulai dari tingkat kelurahan/desa, kemudian di tingkat kecamatan, lalu kemudian di DPMPTSP sebagai pelaksana pemberian izin. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya sumber daya yang ditempatkan khusus dalam memberikan izin, sehingga proses perizinan yang diberikan memakan waktu yang panjang.

### 3. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini merupakan sikap yang ditunjukkan pelaksana dari peraturan daerah tentang perizinan di Kabupaten Pelalawan dalam menjalankannya di lapangan.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Koordinasi dan pengawasan yang menjadi permasalahan dalam menegakan Perda perizinan ini. (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Wawancara dengan Bapak Zulfian selaku Sekretaris Camat Pangkalan Kuras

Pelaksana sudah ditetapkan, sehingga tidak ada ruang untuk tidak menjalin koordinasi antar lini (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan perda tentang perizinan di lapangan terdapat kendala masalah koordinasi dan pengawasan, sehingga banyak pengusaha-pengusaha yang menjalankannya usahanya tidak memiliki izin operasional yang salah satunya adalah izin operasional warnet. Hal ini bila ditinjau lebih detil bersumber dari kurangnya koordinasi antar lini dan pengawasan lapangan yang dilakukan para pengemban amanat pelaksana perda tentang perizinan.

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Zulfikasi, S.Sos selaku Pemilik Usaha Warnet di Kecamatan Pangkalan Kuras

Selalu dipersulit dalam mendapatkan izin (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Pengamatan lapangan yang peneliti temukan terdapat segi disposisi atau pelaksana peraturan daerah dalam memberikan izin operasional warnet alur yang

harus dilalui pengusaha sangat panjang yakni mulai dari surat keterangan tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke Lurah/Desa, lalu dikeluarkan rekomendasi izin operasional oleh Camat, yang kemudian dilanjutkan pengurusan izin ke DPMPTSP Kabupaten Pelalawan.

Hambatan utama yang paling besar adalah panjangnya rentang birokrasi yang harus dilalui pengusaha dalam mendapatkan izin operasional warnet, sehingga banyak pengusaha tidak mau mengurus izin dan menjalankan usahanya tanpa memiliki izin.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam penelitian ini merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam menjalankan atau melaksanakan peraturan daerah tentang perizinan di Kabupaten Pelalawan.

Bapak Syamsi. MS, SH selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Pengawasan yang dilakukan terbatas dari alokasi anggaran yang disediakan. Selain itu kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk memiliki izin juga berkurang (Wawancara pada tanggal 29 Januari 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pengawasan yang dilakukan instansi terkait sebagai pelaksana dari Perda tentang Perizinan ini seluruhnya mengandalkan alokasi anggaran. Apabila ada anggaran, maka pengawasan akan berjalan, sebaliknya bila anggaran tidak tersedia maka pengawasan tidak berjalan. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam menghambat terlaksananya Perda dengan baik di lapangan.

Hasil pengamatan lapangan terlihat bahwa di setiap instansi yang berwenang menjalankan Perda tentang Perizinan ini memiliki struktur organisasi yang salah satunya ada bagian pengawasan. Selain itu dalam mendukung pekerjaan disediakan sarana prasarana seperti alat komunikasi dan alat transportasi (motor dan mobil).

Kurangnya pengawasan yang dilakukan di lapangan menyebabkan banyaknya usaha-usaha terutama warnet yang tidak memiliki izin. Hal ini perlu ditinjau lebih jauh dikarenakan semua petugas pemerintah bekerja berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan.



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi tentang Izin Operasional Warnet di Pangkalan Kuras) secara keseluruhan belum berjalan dengan maksimal. Di mana temuan *Pertama* komunikasi ini telah terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah dalam melaksanakan perda perizinan ini khususnya izin operasional warnet telah menjalankan komunikasi yang jelas, merancang berbagai kegiatan pelaksana, dan koordinasi yang akurat sehingga perda perizinan ini dapat dijalankan dan diketahui para pengusaha warnet di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan tidak terkecuali di Kecamatan Pangkalan Kuras. *Kedua* dalam melaksanakan peraturan daerah tentang perizinan terutama pada izin operasional warnet, semua instansi yang terkait dalam proses pemberian izin ini mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke DPMPTSP Kabupaten Pelalawan telah sangat mencukupi sehingga bukan mustahil pemberian pelayanan pengurusan izin operasional dapat dilayani dengan baik. Kemudian instansi-instansi yang terkait didukung dengan sarana prasarana pendukung yang memadai, sehingga implementasi dari Perda Perizinan di Kabupaten Pelalawan khususnya pada pemberian izin operasional warnet di

Kecamatan Pangkalan Kuras bisa dilakukan dengan baik dan semua pengusaha bisa memperoleh izin operasional warnet. *Ketiga* pelaksana dari kebijakan peraturan daerah tentang perizinan dimulai dari tingkat Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten yang mengurus tentang perizinan tersebut. Pelaksanaannya diakui ada beberapa Warnet yang tidak memiliki izin dan ada juga beberapa warnet yang memiliki izin. Izin Warnet dikeluarkan dengan syarat yang telah ditentukan. Dan *Keempat* struktur birokrasi dalam pengimplementasian Perda tentang Perizinan khususnya pada Izin Operasional Warnet telah ditetapkan dengan baik, sehingga masyarakat tinggal mengikuti alur yang ada untuk mendapatkan izin operasional warnet.

2. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Studi tentang Izin Operasional Warnet di Pangkalan Kuras) dikarenakan komunikasi yang tidak dilakukan secara terus menerus, keadaan sumberdaya yang kurang mencukupi, disposisi dalam pengawasan yang bergantung pada anggaran, serta struktur birokrasi yang begitu panjang. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa banyaknya warnet yang tidak memiliki izin di Kabupaten Pelalawan dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada pengusaha, pengawasan pada jenis usaha yang jarang dilakukan, dan panjangnya urusan administrasi yang harus dilalui dalam proses pengurusan izin sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengurus izin operasional warnet.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, melalui DPMPTSP bekerjasama dengan Camat dan Lurah melakukan mendata ulang jenis usaha Warnet yang masih beraktivitas di Kabupaten Pelalawan kemudian menyampaikan pentingnya izin operasional dan sanksi yang akan diterima bila tidak memiliki izin.
2. Pemerintah Daerah hendaknya menambah jumlah pegawai PNS pada beberapa instansi khususnya pada DPMPTSP agar pelayanan perizinan yang dilakukan terkelola dengan baik.
3. Pemerintah Daerah hendaknya mengalokasikan dana khusus pada setiap instansi agar bisa menjalankan aktivitas pengawasan secara kontinu atau terus menerus agar bisa dijadikan bahan evaluasi atas berbagai program kerja yang dijalankan terutama pada implementasi peraturan daerah.
4. Pemerintah Daerah hendaknya memperpendek birokrasi izin, sehingga masyarakat mudah melakukan pengurusan dan mendapatkan izin usaha terutama pada usaha yang bersifat memiliki risiko rendah.
5. Kepada masyarakat sebagai pemilik usaha warnet hendaknya mengikuti semua ketentuan yang ada dan mengurus izin operasional agar usaha yang dijalani menjadi legal.
4. Untuk peneliti diharapkan melakukan penelitian yang mendalam terhadap objek permasalahan ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### a. Buku-buku

- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Halim, Koentjoro Diana, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Ibrahim Jimmy Mohamad, 2004, *Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II*, Cetakan I, Semarang: Dahara Prize.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Koryati, Nyimas Dwi. dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, "*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Rajagrafindo Persada
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFÉ.
- Mardiasmo, 2002, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Munawir, H.S. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nazir, Moh.1999. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I dan II*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Soetopo, 2005, *Pelayanan Prima*, LAN RI, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Sukarno, Edy, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta; Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul, Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.

**b. Dokumentasi ;**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013, Universitas Islam Riau

